



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT RIMBO BUJANG, berkedudukan

di Jl. Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kec.

Rimbo Bujang Kab. Tebo, Kelurahan Wirotho Agung,

Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada **M Daniel, Nelly**

Mandasari, dan **Fajar Syarifman**, karyawan pada **PT**

Bank Rakyat Indonesia Unit Sari Mulya Rimbo

Bujang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor

B.266/KC-VIII/MKR/12/2021 tanggal 28 April 2023 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo

dengan nomor register 35/SK/Pdt/2023/PN Mrt., pada

tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

lawan

BUSAHA,

bertempat tinggal di Tunas Harapan RT. 005, Desa

Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

ROSMANIDAR,

bertempat tinggal di Tunas Harapan RT. 005, Desa

Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 19 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 05 Juni 2023, dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Kamis, tanggal 26-04-2018;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/8162/4/2018, tanggal 26 April 2018;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 26 April 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.466.700,- (dua juta empat ratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah);

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 26 April 2018;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Dusun Sungai Kuning Desa Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang diterbitkan di Tebo tanggal 22 Oktober 2017;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/8162/4/2018 tanggal 26 April 2018;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp42.808.878,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;

5. Kerugian yang derita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

Pokok : Rp36.161.350,-

Bunga : Rp 6.647.528,-

Total : Rp42.808.878,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp36.161.350,- (tiga puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/8162/4/2018 tanggal 26 April 2018;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 26 April 2018;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Rosmanidar yang diterbitkan di Muara Tebo tanggal 22 Oktober 2017;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Provinsi Jambi yang diterbitkan di Muara Tebo tanggal 22 Oktober 2017 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 8162-01-000463-10-7 tanggal 27 April 2018;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 22 Oktober 2017;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Rosmanidar;

5. Copy dari Surat Tunggakan 1, 2, dan 3 BRI Unit Sari Mulya Cabang Rimbo Bujang perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Somasi I & II BRI Unit Sari Mulya Cabang Rimbo Bujang perihal Peringatan

Keterangan singkat :

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 8162-01-000463-10-7 atas nama Busaha
Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Busaha

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp42.808.878,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

6. Uraian lainnya ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp42.808.878,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Rosmanidar tertanggal 22 Oktober 2017 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Rosmanidar tertanggal 22 Oktober 2017 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Rosmanidar tertanggal 22 Oktober 2018 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya **Fajar Syarifman**, karyawan pada **PT Bank Rakyat Indonesia Unit Sari Mulya Cabang Rimbo Bujang**, berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.266/KC-VIII/MKR/12/2023 tanggal 28 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 35/SK/Pdt/2023/PN Mrt., pada tanggal 14 Juni 2023, akan tetapi Tergugat I dan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang merupakan *fotocopy* dari *fotocopy*, yaitu :

1. *Fotocopy* Surat Pengakuan hutang (SPH) Nomor: B.45/8162/4/2018 tanggal 26 April 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. *Fotocopy* kwitansi pembayaran Nomor Nomor: 8162-01-000463-10-7, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. *Fotocoy* dari *fotocopy* Kartu Tanda penduduk atas nama Busaha dan Rosmanidar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1954 atas nama Rosmanidar tertanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. *Fotocopy* Surat Tunggakan I tanggal 27 Juni 2022, Surat Peringatan II tanggal 5 Juli 2022, dan Surat Peringatan III tanggal 19 Juli 2022 serta Surat Somasi I tanggal 27 Juli 2022 dan Surat Somasi III tanggal 27 Agustus 2022 dari BRI Unit Sari Mulya Cabang Rimbo Bujang kepada Sergio Oktavianus, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Fotocoy payoff* report tanggal efektif 4 Mei 2023 atas nama Busaha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;

7. *Fotocopy* Rekening Koran Pinjaman atas nama Busaha Periode 1/01/18 - 9/05/23, selanjutnya pada fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., tanggal 9 Juni 2023 untuk persidangan pada tanggal 20 Juni 2023 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., tanggal 21 Juni 2023 untuk persidangan pada tanggal 27 Juni 2023 yang mana semua Relas Panggilan Sidang tersebut, pertama diterima langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang kedua diterima oleh Kasi Pelayanan Desa Sungai Alai namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat I dan Tergugat II setelah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan pula bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

1. ***Sepakat bagi mereka yang membuatnya;***
2. ***Kecakapan dalam membuat perjanjian;***
3. ***Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;***
4. ***Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2**, tentang Surat Pengakuan Hutang dan tanda terima hutang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian dimana Pihak Pertama memberikan fasilitas pemberian pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) yaitu Penggugat kepada Pihak Kedua yaitu Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.466.700,- (dua juta empat ratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah), telah dicairkan sebagaimana bukti **P.2**, dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 1954 Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Desa Sungai Alai

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rosmanidar yang diterbitkan di Tebo tanggal 22 Oktober 2022 sebagaimana bukti P.4, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah termasuk kategori wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp42.808.878,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 1954 Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Desa Sungai Alai atas nama Rosmanidar yang diterbitkan di Tebo tanggal 22 Oktober 2022 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya yang belum dilunasi kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, juga dimuat ketentuan dalam klausul-klausulnya yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa pada Penggugat, untuk menjual agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang pinjaman dengan cara dan harga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1954 Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Desa Sungai Alai atas nama Rosmanidar yang diterbitkan di Tebo tanggal 22 Oktober 2022, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara *a quo* tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* adalah perihal wanprestasi bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga untuk proses pengosongan objek agunan masih memerlukan proses hukum lebih lanjut maka petitum angka 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara, akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPerdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp42.808.878,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 1954 Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Desa Sungai Alai atas nama Rosmanidar yang diterbitkan di Tebo tanggal 22 Oktober 2022 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 4 Juni 2023 oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., tanggal 5 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp100.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
- Panggilan : Rp249.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim

